



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT
PEMBANGUNAN KELURAHAN TANGGUH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berbasis inovasi dan potensi wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan, Pemerintah Kota Baubau menerapkan Program Gerakan Bersama Masyarakat Pembangunan Kelurahan Tangguh (Gempar Tangguh) melalui optimalisasi tugas, peran dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan beserta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Program Gempar Tangguh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Petunjuk Teknis Program Gerakan Bersama Masyarakat Pembangunan Kelurahan Tangguh (Gempar Tangguh) Kota Baubau Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2014 Nomr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Preseiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Insonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 8);
21. Peraturan walikota Baubau Nomor 87 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 87);
22. Peraturan walikota Baubau Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 98).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT PEMBANGUNAN KELURAHAN TANGGUH (GEMPAR TANGGUH) KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertindak selaku Kepala Kecamatan;
5. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Baubau ;
7. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Baubau
8. Program Gerakan Bersama Masyarakat Pembangunan Kelurahan Tangguh selanjutnya disingkat GEMPAR TANGGUH merupakan program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilimpahkan kepada satuan kerja perangkat daerah kewilayahan (Kecamatan), yang didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat.
9. Misi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah peningkatan masyarakat dan kelembagaan, pelebagaan pembangunan partisipatif, mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat.
10. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh SKPD yang membidangi sosial.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA-Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran, program, dan kegiatan lingkup Kecamatan.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah KPA lingkup kecamatan dengan menunjuk Lurah/Pejabat yang ditunjuk untuk program Gempur Tangguh.
19. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja adalah orang atau kelompok orang yang diberi tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan di kecamatan yang di tetapkan oleh Camat.
20. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan selanjutnya disingkat TPKK adalah orang atau kelompok orang yang diberi tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan di kelurahan beranggotakan dari perwakilan kelembagaan masyarakat yang di tetapkan oleh Lurah.
21. Pengawasan adalah Proses untuk memastikan sesuatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
22. Fasilitasi adalah mempersiapkan perangkat dan prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat pada proses pembangunan, yang bertumpu pada potensi dan sumberdaya lokal dan mandiri.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakan program Gempar Tangguh adalah untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga Masyarakat Kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Baubau sebagai upaya untuk :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;
- b. Mengakomodir rencana kebutuhan pembangunan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan program Gempar Tangguh adalah mewujudkan sinergitas kinerja aparatur perangkat kecamatan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan Program Gempar Tangguh yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM GEMPAR TANGGUH

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Program Gempar Tangguh :

- a. Demokratis yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat dan tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dari siapapun.
- b. Partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil;
- c. Transparan yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Program Gempar Tangguh
- d. Efektif ialah pencapaian hasil program dibandingkan dengan target waktu yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan antara target dengan hasil;
- e. Efisien yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan (input) tertentu atau penggunaan masukan minimal untuk mencapai hasil yang maksimal/optimal;

- f. Ekonomis yaitu penggunaan input terendah dengan mendapatkan keluaran yang sebesar-besarnya;
- g. Akuntabel yaitu bahwa seluruh tindakan dalam proses pelaksanaan Program Gempar tangguh harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Berkelanjutan yaitu setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya.

BAB IV SKALA PRIORITAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Gempar Tangguh berdasarkan pagu indikatif Kelurahan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan;
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan komposisi sebagai berikut:
 - a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Penduduk;
 - c. Kepadatan Penduduk;
 - d. Jumlah penduduk kurang mampu;
 - e. Kualitas sarana umum/infrastruktur;
 - f. Tingkat pengangguran; dan
 - g. Karakter dan potensi sosial ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - h. Potensi Budaya.
- (3) Pagu Indikatif dan Skala Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sebagai dasar proses rembuk warga dan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

BAB V PENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM GEMPAR TANGGUH

Pasal 6

- Penunjang pelaksanaan kegiatan GEMPAR TANGGUH, adalah sebagai berikut:
- a. Lembaga Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - b. Lembaga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kelurahan;
 - c. Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan; dan
 - e. Lembaga Adat unit kelurahan atau kecamatan;

BAB VI

JENIS KEGIATAN, RUANG LINGKUP, DAN PENATALAKSANAAN BARANG DAERAH PROGRAM GEMPAR TANGGUH

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan dan Ruang Lingkup Program Gempar Tangguh

Pasal 7

Jenis kegiatan dalam Program Gempar Tangguh berbasis Pemberdayaan Komunitas Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
- c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 8

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan, misalnya pembuatan profil kelurahan, penyusunan perencanaan kerja pembangunan kelurahan, memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penguatan kelembagaan kelurahan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat meliputi pengadaan perlengkapan administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang kegiatan organisasi;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum meliputi ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup kelurahan, meliputi pengadaan dan atau perbaikan/pemeliharaan sarana kerja K-3;

Pasal 9

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan RT/RW, PKK, Karang Taruna, LPM dan Lembaga Adat dan atau lembaga kemasyarakatan lain yang diakui masyarakat, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi dan perkantoran, pelatihan pengurus/kader tingkat kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas, peningkatan jejaring (networking) antar kelembagaan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota;
- b. Sosial kemasyarakatan, meliputi koordinasi antar lembaga kemasyarakatan, penyuluhan/sosialisasi, pendampingan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan sesuai peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan yang ada di kelurahan sesuai potensi yang dimiliki.

Pasal 10

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur, meliputi pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana lingkungan lingkup RT/RW, misalnya, pembangunan dan/atau pemeliharaan kantor RW, jalan, gang, drainase, dan lain-lain sesuai urusan pemerintahan umum yang diserahkan Walikota;

- b. Penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga, rekreasi, dan kesenian, meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan di kalangan generasi muda;
- c. Pengabdian pada masyarakat, meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pemuda/karang taruna dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi pendataan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. Pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), meliputi pelatihan keterampilan menjahit, keterampilan Las/Bubut/pertukangan/perbengkelan, keterampilan Sablon, Pelatihan Komputer (*Hardware/Software*) dan atau pengembangan IT, pelatihan manajemen usaha dalam rangka menciptakan wirausahawan.
- f. Pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal, meliputi pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha meningkatkan keterampilan, kapasitas, kompetensi masyarakat serta kelompoknya dalam memperbaiki kesejahteraan;
- g. Pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) daerah, meliputi kegotong-royongan, pelestarian budaya lokal daerah, penguatan perangkat adat yang dimiliki masyarakat.

Pasal 11

Ruang lingkup kegiatan, Tata Cara pengajuan usulan kegiatan, verifikasi, validasi, persetujuan usulan kegiatan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Bagian Kedua

Perlakuan Barang Daerah Program Gempur Tangguh

Pasal 12

- (1) Mekanisme pengadaan Barang Daerah Program Gempur Tangguh mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penatalaksanaan Barang Daerah dalam kegiatan Program Gempur Tangguh dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA

Pasal 13

Keberhasilan Program Gempur Tangguh diukur dengan indikator keberhasilan beserta target kinerja tahunan yang meliputi:

- a. Memenuhi kaidah perencanaan partisipatif masyarakat skala mikro yang menjadi prioritas di kewilayahan;
- b. Kegiatan bersifat Inovatif;

- c. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. Manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan;

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab program adalah Camat;
- (2) Penanggungjawab kegiatan adalah Lurah;
- (3) Pelaksana Kegiatan di Kecamatan ditunjuk Pejabat Operasional Kegiatan (PjOK) oleh Camat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan;
- (4) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan berasal dari perwakilan lembaga kemasyarakatan yang berstatus non PNS yang di tetapkan oleh Lurah;

Pasal 15

- (1) PA/KPA dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) PA/KPA menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) PA/KPA menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

BAB IX

SUMBER DANA PELAKSANAAN PROGRAM GEMPAR TANGGUH

Pasal 16

Sumber dana pelaksanaan Program Gempar Tangguh berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau tahun 2018.

BAB X

KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM GEMPAR TANGGUH

Pasal 17

- (1) Koordinasi Pelaksanaan Program Gempar Tangguh dilakukan oleh Pokja tingkat Kota dengan cara monitoring, evaluasi, pengendalian dan pembinaan;

- (2) Monitoring dan pembinaan pelaksanaan Program Gempar Tangguh dilakukan oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan Tingkat Kecamatan (PJOK) secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Gempar Tangguh;
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB XI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan, pencapaian target, permasalahan yang dihadapi setiap tahapan dari pelaksanaan Program Gempar Tangguh.
- (2) Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Lurah dibantu oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan membuat laporan setiap bulan, dan laporan akhir kegiatan kepada Camat.
 - b. Camat menghimpun laporan dari setiap kelurahan dan membuat laporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan disampaikan secara lengkap dan informatif, dalam format sebagai berikut:
 - a. Nama dan jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. Gambaran kemajuan dan pencapaian target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan (dilampiri dokumentasi pelaksanaan kegiatan);
 - c. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - d. Kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya;
 - e. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Program Gempar Tangguh dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal;
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan Program Gempar Tangguh dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan oleh atasan langsung;
 - b. Pengawasan oleh pengawas fungsional;
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan Program Gempar Tangguh dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan;
 - b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam hal pengelolaan keuangan;
 - d. Pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelaksanaan Program Gempar Tangguh pada tahun pertama menggunakan pagu indikatif berdasarkan RKPD tahun berkenaan dan untuk selanjutnya menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan tentang Petunjuk Teknis Program Gerakan Bersama Pembangunan Masyarakat Kelurahan Tangguh (GEMPAR TANGGUH) Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 20 Juli 2018


Pj. WALI KOTA BAUBAU



HADO HASINA

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/LINTAS KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASST. DA	
3.	KA. BERSAMA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR ...10.